



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sragen, 29 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan buruh tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pati, 11 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 11 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2004 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad pernikahan yang dicatat pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi. Jambi sebagaimana diterangkan didalam kutipan Akta Nikah Nomor -/2004 seri AK Tanggal 17 Mei 2004 dan sesaat setelah akad nikah

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada mengucapkan Shighat Ta'lik talak yang bunyinya sebagai berikut terdapat didalam Duplikat kutipan akta nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK I bin TERGUGAT** berumur 12 tahun;
4. Bahwa Penggugat telah menunaikan kewajiban Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2004 Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat meninggalkan rumah kerdiaman bersama sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dengan demikian Tergugat telah meninggalkan/Membiarkan (tidak memperdulikan) sudah terhitung lebih kurang 5 tahun 10 bulan;
6. Bahwa selama 5 tahun 10 bulan tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah serta selama waktu tersebut Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan dengan Penggugat dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah terhitung Kurang lebih selama 5 tahun 10 bulan, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi menunggu Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) tanggal 16 Oktober 2018 dan 06 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat: Kutipan Akta Nikah Nomor -/2004 seri AK Tanggal 17 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

B.-----

Saksi:

Saksi I: umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ibu Penggugat dan Saksi mengenal Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan tidak dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dengan Tergugat masih di rumah saksi dan mereka rukun-rukun saja
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal seitar 6 bulan yang lalu sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa stahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi pamit merantau ke Pekanbaru untuk usaha PETI (dompok) sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai Istri mengurus anak Penggugat dan Tergugat, memasak dan mencuci pakaian sebagai layaknya Istri;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mencari nafkah sendiri bekerja menyadap karet untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah di upayakan penyelesaian nya oleh pihak keluarga kedua belah pihak upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Saksi II: umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga sekaligus Ketua RT dan saksi mengenal Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rt.-, setelah itu pindah rumah kediaman bersama tetapi masih tetap di RT.- sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan tidak dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa stahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi pamit merantau ke Pekanbaru untuk usaha PETI (dompok) sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan Nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai Istri mengurus anak Penggugat dan Tergugat, memasak dan mencuci pakaian sebagai layaknya Istri;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah di upayakan penyelesaian nya oleh pihak keluarga kedua belah pihak Upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tanggal 16 Oktober 2018 dan 06 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua Saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga berpisah tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan usaha PETI (dompok) di Pekanbaru sampai sekarang tidak pernah kembali lagi,

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan dan selama itulah saling tidak melaksanakan hak kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada:

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

لِلطَّلَاقِ مَرَّتَانِ فَاِمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

2. Ketentuan hukum Islam pada kitab al-Iqna', juz III, halaman 402:

لِلطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya: Talak itu ada di pihak suami dan iddah di pihak isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i, maka petitum Gugat Penggugat mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.541.000,00 (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Ahmad Mus'id YQ, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)